

Implementasi Kebijakan Konflik Lahan Transmigrasi di Desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi

Raden Sarwani

Fakultas Hukum Universitas Jambi

e-mail : sarwaniraden@gmail.com

Abstract. *For the community, this conflict can result in loss of livelihoods, increased poverty rates, and divisions within the community. On the other hand, for the government, land conflicts can reduce the legitimacy and trust of the community in the authorities, especially if they are considered incapable of resolving problems fairly. Prolonged conflicts can also disrupt the investment climate, leading to development delays and slowing economic growth at the local level. Therefore, it is expected to see the extent to which the implementation of policies has been carried out by the local government regarding the transmigration land conflict in Gambut Jaya Village, and how to solve the problem for the welfare of the farming community. This research is a qualitative research, which involves the process of action to overcome problems by explaining the research object in detail and in depth. The goal is to achieve a more comprehensive understanding and make generalizations about the variables that influence a phenomenon or social reality. Implementation of Local Government Policy on Transmigration Land Conflicts in Gambut Jaya Village: Communication. All forms of efforts have been made, both formally and informally. Formally, the community has tried to the Local Government, even discussing it in the Regent's meeting room. At the beginning, it was concluded that an integrated team had been formed to measure the promised land, but because it was hampered by the regional election process, the promise was forgotten again, so that the transmigrant community returned to empty hopes. If formal efforts were unsuccessful, in the end the transmigrant community took non-formal routes, namely by taking action. Various levels of government have taken action, both from the Regent, Governor, and ATR/BPN Jambi, but it did not produce any results at all, all that was obtained was promises that were not fulfilled.*

Keywords : *Implementation, conflict and land ownership*

Abstrak. Bagi masyarakat, konflik ini dapat mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan, peningkatan tingkat kemiskinan, serta perpecahan dalam komunitas. Di sisi lain, bagi pemerintah, konflik lahan dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, terutama jika dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah secara adil. Konflik yang berkepanjangan juga dapat mengganggu iklim investasi, yang berujung pada penundaan pembangunan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu diharapkan dapat melihat sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, dan bagaimana solusi pemecahan masalah guna kesejahteraan masyarakat petani. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang melibatkan proses tindakan mengatasi masalah dengan cara menjelaskan objek penelitian secara rinci dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan membuat generalisasi tentang variabel yang mempengaruhi suatu fenomena atau realitas sosial. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Konflik Lahan Transmigrasi di Desa Gambut Jaya: Komunikasi. Segala bentuk upaya sudah dilakukan, baik secara formal maupun non-formal. Secara formal, masyarakat sudah berupaya kepada Pemerintah Daerah, bahkan sudah membahas di ruang rapat Bupati. Di awal sudah mendapatkan konklusi, bahwa telah dibentuk tim terpadu yang turut mengukur tanah yang dijanjikan, namun karena terbentur oleh proses pilkada janji tersebut kembali terlupakan, sehingga masyarakat transmigran kembali pada harapan yang kosong. Jika upaya secara formal tidak berhasil, pada akhirnya masyarakat transmigran melalui jalur tempuh non-formal, yakni dengan aksi. Berbagai lapisan pemerintah telah dilakukan aksi, baik dari Bupati, Gubernur, dan ATR/BPN Jambi, namun tidak memberikan hasil sama sekali, yang didapat hanya sebuah janji-janji yang tidak dipenuhi.

Kata kunci: Implementasi, konflik dan kepemilikan tanah

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik merupakan pertentangan atau perselisihan.¹ Pertentangan ini dapat muncul dalam bentuk perbedaan ide maupun fisik antara dua pihak yang berlawanan. Konflik merupakan fenomena sosial yang mencerminkan benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan nilai-nilai yang melibatkan dua orang atau lebih. Konflik terjadi antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau merasa memiliki, tujuan yang tidak sejalan.

Menurut Abdurrachman konflik kepemilikan tanah dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuknya. Pertama, sengketa yang terjadi antara dua perseorangan atau lebih terkait dengan legitimasi kepemilikan tanah. Konflik model ini cenderung bersifat lokal dan sejajar. Kedua, konflik yang mengikutsertakan pemerintah sebagai

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (<https://kbbi.web.id/konflik> Jambi 1 Februari 2025)

lembaga negara, swasta sebagai pengatur yang memperoleh izin dari kebijakan otoritas, dan masyarakat sebagai elemen utuh dari negara. Oleh karena itu, konflik jenis ini cenderung bersifat hierarkis dan sistematis.²

Provinsi Jambi merupakan Provinsi dengan kasus konflik lahan terbesar ke 2 di Indonesia. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa di Provinsi Jambi terdapat sejumlah kasus konflik lahan yang signifikan.³ Berikut rinciannya:

Tabel 1. Jumlah Konflik Lahan Di Provinsi 2022

Tahun	Jumlah Kasus
2017	1
2018	156
2019	0
2020	2
2021	1
2022	2

Konflik lahan pada dasarnya membawa dampak negatif yang luas, tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi pemerintah. Bagi masyarakat, konflik ini dapat mengakibatkan hilangnya sumber penghidupan, peningkatan tingkat kemiskinan, serta perpecahan dalam komunitas. Di sisi lain, bagi pemerintah, konflik lahan dapat mengurangi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas, terutama jika dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah secara adil. Konflik yang berkepanjangan juga dapat mengganggu iklim investasi, yang berujung pada penundaan pembangunan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Menurut Putu Diva Sukmawati sengketa tanah disebabkan oleh berbagai faktor yang dominan dalam hampir semua konflik pertanahan. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidaksempurnaan peraturan, ketidaksesuaian dengan regulasi, serta kurangnya respons dari pihak berwenang terhadap kepatuhan dan ketersediaan lahan. Masalah juga muncul dari data yang tidak akurat dan lengkap, sumber daya minim untuk penyelesaian konflik tanah, jual beli tanah yang tidak tepat, tindakan hukum pemohon, dan perselisihan dengan lembaga berwenang lainnya, yang dapat menyebabkan tumpang tindih kekuasaan. Sengketa tanah di Indonesia sering terkait dengan persetujuan pemilik tanah, transfer hak, serta penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya. Untuk memastikan penggunaan lahan secara adil, terbuka, dan produktif, penting untuk memperhatikan hak ulayat dan adanya keberadaan masyarakat hukum adat. Selain itu, penting juga untuk memperbaharui data inventarisasi, luas lahan, dan status pengelolaannya secara teratur guna menciptakan perencanaan tata ruang wilayah yang seimbang dan selaras.⁴

Konflik lahan di Provinsi Jambi merupakan masalah yang sangat kompleks dan telah terjadi selama bertahun-tahun, dengan total 3.408 kasus konflik yang terdata antara tahun 2010 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, 59,45% di antaranya berkaitan dengan konflik lahan dan sumber daya alam, sementara sisanya meliputi konflik batas administrasi, konflik transmigrasi, SARA, politik, dan ekonomi. Konflik lahan di Provinsi Jambi telah menjadi isu yang signifikan dan berkelanjutan, dengan lebih dari 3.400 kasus yang teridentifikasi dalam rentang waktu satu dekade, menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak dari konflik tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan. Konflik ini sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penguasaan lahan oleh perusahaan, terutama di sektor perkebunan dan kehutanan, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat. Selain itu, konflik ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti hilangnya rasa aman, trauma psikologis, dan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dengan tingkat konflik agraria tertinggi di Indonesia, yang menuntut perhatian lebih dari pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk mencari solusi yang berkelanjutan.⁵

Salah satu konflik lahan yang sedang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di desa Gambut Jaya adalah konflik yang berawal dari Program Pemerintah tentang Transmigrasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dalam program ini terdapat 200 KK Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang berpartisipasi di dalam program ini dan ditempatkan di desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi. Program ini menyediakan rumah dan lahan

² Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1991.

³ Antarajambi, "Mampukah Jambi Keluar Dari Zona Merah Konflik Pertanian", (<https://jambi.antaraneews.com/berita/525433/mampukah-jambi-keluar-dari-zona-merah-konflik-pertanian>)

⁴ Putu Diva Sukmawati, Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 Nomor 2, April 2022.

⁵ Yuliana, Konflik Lahan di Provinsi Jambi, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 2024.

sebesar 2,75 hektare per 1 KK, Namun hingga saat ini masyarakat transmigran tersebut belum mendapatkan hak nya sesuai kesepakatan.

Keputusan Gubernur daerah tingkat 1 Jambi No:188/44/398 Tahun 1986 telah menetapkan bahwa lahan sebesar 20.000 hektare telah disiapkan untuk program transmigrasi yang sudah disiapkan sejak lama. Keputusan Bupati Muaro Jambi No: 533 Tahun 2009 mengatur penempatan 200 KK Transmigrasi Swakarsa Mandiri di unit pemukiman Sungai Gelam, Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi. Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya mencakup upaya penyelesaian hak tanah bagi masyarakat transmigran yang belum terpenuhi. DPRD Provinsi Jambi mendorong dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk mencapai kesepakatan yang adil, mereka berusaha memastikan bahwa hak tanah masyarakat transmigrasi dilindungi dan diakui. DPRD berperan aktif di dalam advokasi untuk masyarakat yang terdampak, termasuk mendukung tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima. DPRD berfokus pada kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.

Saat ini, masyarakat transmigran yang tergabung dalam program masih belum mendapatkan lahan seperti yang sudah dijanjikan, mereka hanya Terdapat dampak yang terjadi pada masyarakat transmigran, baik fisik maupun non fisik, contohnya mereka harus bekerja serabutan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari yang seharusnya mereka dapat bertani sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan Pemerintah. Akibatnya, persoalan ini memicu amarah masyarakat yang membuat masyarakat melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di kantor Pemerintah Daerah dan juga melakukan aksi blockade terhadap lahan yang mereka klaim sebagai hak mereka.

Aksi tuntutan sudah sering terjadi seperti pada Selasa 1 Oktober 2024, sekelompok masyarakat transmigran yang didominasi oleh para petani itu melakukan aksi pendudukan lahan secara paksa sebagai bentuk protes atas tanah yang menjadi hak mereka justru dikuasi oleh praktik mafia tanah.⁶ Menurut Sopanudin dampak konflik lahan dirasakan langsung oleh kelompok-kelompok yang terlibat, khususnya masyarakat lokal yang bergantung pada lahan dengan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika akses terhadap lahan dicabut atau dibatasi, pendapatan masyarakat mengalami penurunan dan akan berdampak pada tingkat kesejahteraan.⁷ Selain itu, konflik lahan berdampak pada ketidakstabilan sosial akibat dari adanya perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Konflik lahan juga meningkatkan kerawanan sosial, dikarenakan respon konflik yang cenderung mengarah pada aksi protes dan penolakan, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang akan memperparah konflik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka identifikasi masalah dalam permasalahan ini bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, Dimana Penelitian ini dimulai dari kebijakan konflik lahan transmigrasi dan fenomena masyarakat pasca kebijakan, terutama implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait kebijakan yang di keluarkan.

Adapun tujuan penelitian ini, diharapkan dapat melihat sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, dan bagaimana solusi pemecahan masalah guna kesejahteraan masyarakat petani.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang melibatkan proses tindakan mengatasi masalah dengan cara menjelaskan objek penelitian secara rinci dan mendalam. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan membuat generalisasi tentang variabel yang mempengaruhi suatu fenomena atau realitas sosial.

Bahan Data

Dalam penelitian kualitatif, informan berfungsi sebagai sumber data utama. Untuk menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Perolehan data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian. Dan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

⁶ Benanusa.com, "Lahan Transmigrasi Diserobot Mafia, Masyarakat Gambut Jaya Duduki Lahan", (<https://benanusa.com/2024/10/01/lahan-transmigrasi-diserobot-mafia-masyarakat-gambut-jaya-duduki-lahan/> Jambi 2 Maret 2025)

⁷ Westi Utami, Kuna Aji, Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 19 Nomor 1, 2023.

Tempat Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini di provinsi Jambi dengan lokasi utama Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di wilayah Desa Gambut Jaya . Alasan lokasi tersebut karena dekat dengan penulis serta persoalan sengketa agrarian di wilayah lain dalam Provinsi Jambi cenderung sama. Untuk melengkapi data penelitian ini, juga akan dilakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi Jambi, Kantor kehutanan dan Kantor Dinas perkebunan serta Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.

Kerangka Teori

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang biasanya dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar dapat menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini meliputi penyusunan peraturan turunan sebagai bentuk interpretasi kebijakan, seperti penerbitan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau Peraturan Daerah. Selain itu, implementasi juga mencakup penyediaan sumber daya yang diperlukan, termasuk sarana dan prasarana, pendanaan, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat.

Menurut Bambang Sugono menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu⁸. Proses kebijakan selalu memiliki potensi untuk munculnya perbedaan antara harapan atau rencana yang dibuat oleh pembuat kebijakan dan realitas yang terjadi. Kegagalan suatu kebijakan publik dapat disebabkan oleh berbagai kesalahan, termasuk kesalahan dalam merumuskan masalah publik menjadi masalah kebijakan, kesalahan dalam merumuskan alternatif kebijakan, kesalahan dalam pelaksanaan, atau kesalahan eksternal.

Menurut teori George C. Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 1. Komunikasi (*communication*): Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, 2. Sumber daya: Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: Staff, Informasi, Wewenang, dan fasilitas. 3. Disposisi: Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati pada variable disposisi adalah: Pengangkatan birokrat, dan Insentif. 3. Stuktur Birokrasi, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber dayasumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah: *Standart Operating Prosedure* (SOP) dan Melaksanakan Fragmentasi⁹.

HASIL

Provinsi Jambi merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya hutan dan lahan, dengan luas sebesar 2.098.535 Ha pada 2019¹⁰. Salah satu daerah yang memiliki luas hutan cukup luas adalah Sungai Gelam dengan luas 1.029,16 km², yang terdiri dari 15 desa yang terdiri atas 5 desa unit transmigrasi dan 10 desa non unit. Dengan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mempersiapkan sebuah wilayah yang akan dijadikan tempat untuk program transmigrasi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

⁸ Bambang Sugono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

⁹ Agustino Leo, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, <http://www.bps.go.id/>, Mei 2025.

Kebijakan transmigrasi di Desa Gambut Jaya adalah kebijakan yang dibuat dan di terapkan oleh Pemerintah Daerah Muaro Jambi dalam rangka pengurangan kepadatan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Kebijakan transmigrasi di Indonesia telah ada mulai dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, dengan program pertama kali pada tahun 1905. Kebijakan transmigrasi di Desa Gambut Jaya dibuat pada tahun 1986 melalui Keputusan Gubernur daerah tingkat 1 Jambi No:188/44/398 Tahun 1986 dan mulai di implementasikan pada tahun 2009 melalui Keputusan Bupati Muaro Jambi No: 533 Tahun 2009.¹¹

Untuk menjelaskan implementasi kebijakan konflik lahan di Desa Gambut Jaya Kabupaten Muaro Jambi menggunakan teori implementasi kebijakan, yang mana awalnya peneliti bertujuan melihat kebijakan pemerintah desa dan proses implementasi pasca kebijakan terhadap konflik lahan transmigrasi. Berdasarkan tujuan yang telah peneliti kemukakan, peneliti berfokus penelitian pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa Gambut Jaya, tujuan kebijakan, pihak yang terlibat, dampak kebijakan, dan proses implementasi pasca kebijakan konflik lahan transmigrasi, melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III.¹²

Awal mula Program Transmigrasi untuk diketahui oleh masyarakat transmigran yang berasal dari Jawa, ialah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran setempat itu sendiri, bahwa ada tawaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tanah yang dijanjikan tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ibu Arios selaku masyarakat transmigran yang dijanjikan Program Transmigran.

“Awal mula tahu program ini, kami mendapatkan tawaran dari Dinas Transmigrasi setempat untuk mendapatkan perkebunan dan rumah, ya totalnya sekitar 2 hektar.”¹³

Dari ungkapan salah satu masyarakat transmigran tersebut, penulis berpendapat bahwa secara teknis sasaran utama dari program ini adalah masyarakat yang tergolong pra-sejahtera, karena adanya harapan untuk mengubah nasib dan kondisi ekonomi mereka agar lebih baik. Namun alih-alih mengubah nasib, keputusan mereka untuk mengambil tawaran dari program ini justru membuat kehidupan mereka semakin terpuruk, pasalnya hingga bertahun-tahun lamanya, masyarakat tidak mendapatkan hak yang sesuai dijanjikan diawal tawaran.

“Awalnya kita menunggu tanah tersebut, namun sampai 10 tahun juga tidak ada kepastian, ya mulai dari situ kami udah mulai berontak untuk mendapatkan hak kami. Kalau pun mau pulang ke Jawa juga tidak bisa, karena tanah yang ada disana sudah kami jual untuk akomodasi kami datang ke Jambi.”¹⁴

Segala bentuk upaya sudah dilakukan, baik secara formal maupun non-formal. Secara formal, masyarakat sudah berupaya kepada Pemerintah Daerah, bahkan sudah membahas di ruang rapat Bupati. Di awal sudah mendapatkan konklusi, bahwa telah dibentuk tim terpadu yang turut mengukur tanah yang dijanjikan, namun karena terbentur oleh proses pilkada janji tersebut kembali terlupakan, sehingga masyarakat transmigran kembali pada harapan yang kosong. Jika upaya secara formal tidak berhasil, pada akhirnya masyarakat transmigran melalui jalur tempuh non-formal, yakni dengan aksi. Berbagai lapisan pemerintah telah dilakukan aksi, baik dari Bupati, Gubernur, dan ATR/BPN Jambi, namun tidak memberikan hasil sama sekali, yang didapat hanya sebuah janji-janji yang tidak dipenuhi

Proses implementasi kebijakan terhadap konflik yang ada di Desa Gambut Jaya telah melewati banyak babak, sehingga masyarakat masih terus berusaha untuk dapat menerima yang menjadi hak mereka. Indikasi awal konflik terjadi, masyarakat transmigran yang berasal dari pulau Jawa diberikan tawaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran untuk pindah ke provinsi Jambi, dengan jaminan untuk mendapatkan rumah dan tanah perkebunan sebagai tempat mereka untuk menyambung hidup dengan harapan bisa mengubah nasib mereka menjadi lebih baik. Masyarakat tersebut tentu menginginkan program tersebut, bahkan mereka melakukan upaya untuk menjual tanah yang mereka miliki di tempat asal mereka tinggal, dengan alasan bahwa tanah yang telah mereka jual bisa menjadi akomodasi mereka untuk pindah ke Jambi. Pada awalnya mereka memang mendapatkan rumah sesuai dengan apa yang dijanjikan pada awalnya, sehingga masyarakat hanya tinggal menunggu janji lahan perkebunan yang dengan sesuai kesepakatan awal, karena pada akhirnya selain memerlukan tempat tinggal, mereka juga memerlukan lahan perkebunan tersebut untuk bisa menyambung kehidupan mereka.

Komunikasi (Communication), Masyarakat transmigran dalam konteks penelitian ini menjadi sasaran dari program kebijakan ini, sehingga mereka tidak boleh secara langsung menagih janji pemerintah untuk mendapatkan lahan perkebunan tersebut, karena mereka juga memahami prosedur dalam proses merealisasikan kebijakan ini tentu tidak mudah dan memakan waktu yang lama, apalagi terdapat 200 KK yang siap menjadi sasaran program ini yang tentunya untuk mengurus Sertifikat Hak Milik untuk 200 KK tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, maka dari itu yang bisa mereka lakukan hanya menunggu agar janji pembagian lahan tersebut agar bisa segera

¹¹ Junaidi, *Tranmigration in Jambi Province From the Perspective of Religious Policymaker, Jambura Agribusiness Journal*, 2022.

¹² Edward III, George C, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.

¹³ Arios, Masyarakat Transmigran Desa Gambut Jaya, Wawancara 15 Mei 2025.

¹⁴ Arios, Masyarakat Transmigran Desa Gambut Jaya, Wawancara 15 Mei 2025.

diserahkan kepada masyarakat. Namun hingga 10 tahun lamanya, masyarakat transmigran juga tidak kunjung menerima yang menjadi haknya, hal ini tentu membuat timbul pertanyaan dan membuat mereka bersepakat untuk memberontak dan mendobrak tatanan pemerintahan agar bisa angkat suara mengenai jaminan yang dijanjikan. Pasalnya selama 10 tahun mereka tidak mendapatkan lahan perkebunan tersebut, selama itu pula mereka justru harus mencari pekerjaan alternatif yang lain dalam hal untuk memenuhi nafkah keluarga mereka. Kehidupan masyarakat semakin sulit, karena disamping mereka harus memenuhi kebutuhan nafkah, mereka juga harus memperjuangkan tanah mereka baik secara formal maupun melalui aksi. Untuk tidak membuat kegaduhan, masyarakat transmigran pada awalnya secara *intens* melakukan komunikasi dengan Pemerintah Desa mengenai solusi yang mereka buat, karena Pemerintah Desa mengetahui betul bagaimana keluh kesah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Desa setempat yakni Bapak Andrian.

“Wah kalau komunikasi dengan masyarakat kami *intens*, karena hanya disini mereka bisa mengadu, dan kami akan selalu kebersamai masyarakat terhadap hambatan yang mungkin akan terjadi demi memenuhi hak mereka.”¹⁵

Sumber Daya, Implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika tanpa dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan karna tanpa kehandalan sumber daya manusia maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa sumber daya manusia karena pihak-pihak yang terlibat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sehingga dalam proses pengimplementasian kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan yang sudah di rencanakan. *Anggaran*, dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya suatu kebijakan, sebab tanpa modal anggaran maka suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak tepat sasaran. Dalam hal ini, penulis menganalisis bahwa anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap kebijakan terutama dalam peningkatan partisipasi masyarakat lokal dan transmigran sudah sesuai dan tepat sasaran. Dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, anggaran digunakan dalam bentuk sarana dan pra sarana dalam pembentukan forum dan melakukan aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat. *Fasilitas*, Fasilitas merupakan faktor yang tergolong penting dalam proses implementasi kebijakan, fasilitas yang layak akan membuat proses implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, Penulis menganalisis fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses implementasi kebijakan seperti tempat melaksanakan forum dan peralatan perkantoran yang ada itu menunjang kinerja para partisipator dalam upaya proses implementasi kebijakan.

Disposisi, Faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Ciri-ciri perilaku atau karakteristik para implementor memiliki peranan yang signifikan dalam mencapai implementasi kebijakan yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Beberapa karakter penting yang perlu dimiliki oleh pelaksana kebijakan antara lain adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang tinggi. Berdasarkan data dari penelitian, dapat dilihat dari pernyataan para informan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya tergolong baik. Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sikap para implementor dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam kategori baik, Pemerintah Desa juga menyelenggarakan kebijakan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Gambut Jaya.

Struktur Birokrasi, Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya standar operasi prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP). Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya, telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat dala Implementasi Kebijakan Daerah Terhadap Konflik Lahan di Desa Gambut Jaya.

Dalam proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pengeimplementasian kebijakan.

Komunikasi (Communication),

Faktor pendukung dalam komunikasi yaitu dengan mengadakan mediasi bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat transmigran, dan organisasi masyarakat. Sehingga konsistensi dalam mengadakan

¹⁵ Andrian, Sekretaris Desa Gambut Jaya, Wawancara tanggal 15 Mei 2025.

mediasi ini menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya. Faktor penghambat dalam komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang tidak dilakukan secara langsung ke masyarakat transmigran di Desa Gambut Jaya, sehingga masyarakat transmigran banyak yang tidak memahami tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Sumber Daya,

Faktor pendukung dalam sumber daya adalah sumber daya manusia yang sudah kompeten di bidangnya, anggaran yang sudah cukup dalam proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah. Faktor penghambat dalam sumber daya adalah fasilitas sarana dan prasarana, yang mana disini yang dimaksud ialah tempat forum yang disediakan masih *tergolong* kurang layak untuk digunakan dalam proses implementasi kebijakan. Sehingga banyak masyarakat mengeluhkan tempat forum tersebut.

Disposisi,

Faktor pendukung dalam disposisi adalah sikap baik dari implementor sehingga mempermudah langkah penerbitan surat rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN. Sehingga proses implementasinya berjalan sesuai rencana. Faktor penghambat dalam disposisi adalah pergantian Kepala Daerah Kabupaten yang membuat penerbitan surat rekomendasi menjadi sedikit tertunda. Sehingga dalam proses implementasinya butuh penyesuaian antara Kepala Daerah yang lama dengan Kepala Daerah yang baru.

Struktur Birokrasi,

Faktor pendukung implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya dalam struktur birokrasi telah dibuat Standart Operational Procedure (SOP). SOP rekomendasi pemanfaatan dibuat agar dalam pelaksanaan kebijakan tepat sasaran kebijakan. SOP itu sendiri berfungsi untuk mengurangi atau menghindari kesalahan, kegagalan, dan keraguan para implementor. Faktor penghambat dalam struktur birokrasi adalah kurangnya pemahaman dalam penyampaian SOP ke masyarakat. Sehingga hal ini dapat menghambat implementasi kebijakan. Selain adanya bentuk sinergi dari masyarakat transmigran dan Pemerintah Desa, upaya yang berikutnya dilakukan adalah melalui lapisan pemerintah yang ada pada daerah itu sendiri, yakni Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi cukup memberikan respon positif masyarakat. Pasalnya melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Muaro Jambi telah dikerahkan untuk mengatur konflik yang ada. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tim terpadu telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran tanah dan meriset definit dari Desa Gambut Jaya itu sendiri. Setelah itu hasilnya akan dijadikan sebagai bahan rapat internal. Beberapa proses mediasi juga dilakukan, diantaranya melalui adanya rapat mediasi yang pada akhir konklusi bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan mengeluarkan surat permohonan kepada ATR/BPN RI untuk meninjau kembali terkait SHM yang melibatkan 105 SHM di atas tanah pencadangan tersebut. Dari surat permohonan yang telah diberikan pun sebenarnya mendapatkan respon positif dari ATR/BPN, yakni meminta untuk kembali melakukan penelitian data fisik, yuridis dan administrasi serta mempertimbangkan kembali terhadap dasar pengaduan dan klaim pengaduannya, artinya disini pelimpahan untuk melakukan penelitian ulang tentunya melalui ATR/BPN Jambi itu sendiri, karena yang mengeluarkan SHM tersebut adalah lembaga tersebut. Maka dari itu disini Walhi berpendapat bahwa, seharusnya ATR/BPN itu tidak bisa mengeluarkan SHM di atas tanah pencadangan begitu saja, karena hal tersebut sudah diluar wewenang ATR/BPN.

“Sebenarnya ini sudah menjadi kesalahan ATR/BPN Jambi, karena pertama, harusnya mereka tahu bahwa tanah itu adalah tanah pencadangan, dimana lahan hutan yang dialih fungsikan menjadi lahan kehidupan, makanya muncul program kebijakan transmigrasi ini, kedua dalam aturan ATR/BPN mereka tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan SHM, karena mereka hanya bertugas untuk melakukan pencatatan secara resmi, jadi ini sudah diluar wewenang”¹⁶.

SIMPULAN

Kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah Desa terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya ialah berupa melakukan mediasi/negosiasi, peningkatan partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat transmigran, dan surat rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN. Dengan terbitnya surat rekomendasi oleh Pemerintah Daerah maka konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya Muaro Jambi dinyatakan telah selesai secara politik. Namun, secara litigasi konflik masih terdapat hambatan dengan ATR/BPN.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Konflik Lahan Transmigrasi di Desa Gambut Jaya: Komunikasi. Pada proses komunikasi, pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemberian informasi sudah melakukan rapat secara intens bersama Pemerintah Desa, masyarakat, dan organisasi masyarakat mengenai kebijakan yang sudah direncanakan dan akan diimplementasikan. Namun, proses pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan mulus karena banyak masyarakat Desa Gambut Jaya yang tidak mengikuti rapat mediasi belum mengetahui kebijakan yang dikeluarkan. Sumber Daya Pada proses sumber daya, pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dari segi sumber daya manusia yang terlibat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sehingga dalam proses

¹⁶ Oscar, Ketua Organisasi Walhi Jambi, Wawancara 19 Mei 2025.

pengimplementasian kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan yang sudah di rencanakan. Dari segi anggaran, anggaran yang telah dikeluarkan Pemerintah sudah cukup dalam proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah. Dari segi fasilitas, sarana dan pra sarana sudah cukup mumpuni dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Namun, terdapat penghambat dalam sumber daya yaitu fasilitas sarana dan pra sarana, yang mana disini yang dimaksud ialah tempat forum yang disediakan masih tergolong kurang layak untuk digunakan dalam proses implementasi kebijakan. Sehingga banyak masyarakat mengeluhkan tempat forum tersebut. Disposisi, Dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah, sikap pelaksana kebijakan dalam menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam kategori baik, Pemerintah Desa juga menyelenggarakan kebijakan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Gambut Jaya. Namun, pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah sempat tertunda akibat pergantian Kepala Daerah Kabupaten yang membuat penerbitan surat rekomendasi menjadi sedikit tertunda. Sehingga dalam proses implementasi nya butuh penyesuaian antara Kepala Daerah yang lama dengan Kepala Daerah yang baru. Struktur Birokrasi., Pada faktor *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap konflik lahan transmigrasi di Desa Gambut Jaya sudah berjalan cukup baik sesuai prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur- prosedur dasar kerja atau *standar operating prosedur* (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kebijakan telah dijalankan cukup detail dan bertanggungjawab oleh para implementor.

DAFTAR PUSTAKA

- Joan Hardjono, *Transmigrasi: Dari Kolonisasi sampai Swakarsa*, Jakarta: Gramedia. 1982.
Bambang Sugono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
Agustino Leo, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
John W Creswell, *Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung, 2016.
Edward III, George C, *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Jurnal

- Andang Firmansyah, *Pengalaman Transmigrasi di Indonesia (Studi di Desa Olak Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya*, *Jurnal Historia*, Volume 6, 2018.
Westi Utami, Kuna Aji, *Dampak Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan*, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Volume 19 Nomor 1, 2023.
Putu Diva Sukmawati, *Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 Nomor 2, April 2022.
Ndi and Batterbury, *Land Grabbing and the Axis of Political Conflicts: Insights from Southwest Cameroon*, *Africa Spectrum* 2017.
Yuliana, *Konflik Lahan di Provinsi Jambi*, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 2024.
Firman Freaddy Busroh, *Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat di Indonesia*, *Jurnal Lex Jurnalic*, Vol 14, 2014.
Arsalim, *Analisis Kebijakan Program Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan*, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 3, (2022).
Yusri, Sakaria, dan Tautoto Tana Ranggina, *Mekanisme Penyelesaian Konflik Lahan pada Masyarakat Kawasan Tambang Emas PT. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong Kabupaten Lawu*, *Jurnal Publicuho*, Volume 7 Nomor 4, 2024.
Isma Maulana dan Akhyar, *Konflik Sosial Masyarakat Transmigrasi dengan Masyarakat Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat*, *Kandidat*, Volume 1 Nomor 2, 2019.
Ardiansyah, *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2023.
Ahmad Rijali Uin and Antasari Banjarmasin, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadharah*, Volume 17 Nomor 33, 2018.